



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Garuda Lantai 3 dan 18
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110 Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 05/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA
BURSA BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,



ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.